

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Merujuk hasil analisa penelitian sebagaimana dijelaskan pada Bab IV, Analisis Peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam Reviu Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia diperoleh simpulan bahwa Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dengan dibentuknya Inspektorat Keuangan masih belum dapat berjalan sesuai dengan standar audit intern pemerintah Indonesia sebagai berikut:

1. Standar atribut: dari sisi objektivitas dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan oleh APIP belum sepenuhnya dapat terlaksana dikarenakan APIP tidak melaksanakan reviu laporan keuangan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah disusunnya, hal tersebut diketahui pelaksanaan tugas reviu laporan keuangan dilaksanakan pada saat ada permintaan dari Biro Keuangan. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum adanya pemahaman dari APIP bahwa pelaksanaan reviu laporan keuangan merupakan tanggung jawab Inspektorat Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan pelaksanaan harus dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam kemampuan APIP dalam pelaksaaan tugas telah sesuai dilaksanakan oleh Fungsional Auditor yang berlatar belakang Akuntansi namun masih terdapat permasalahan yakni para auditor tersebut belum

menerima pelatihan terkait dengan revid laporan keuangan sehingga dalam hal ini akan mempengaruhi kemampuan APIP dalam pelaksanaan revid dan kualitas laporan revid. Pada unsur program pengembangan dan penjaminan kualitas tidak adanya evaluasi/revid secara berjenjang dari pengendali teknis (Inspektur Muda) maupun pengendali mutu (Inspektur Keuangan) mengenai kesesuaian kegiatan revid laporan keuangan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan peraturan lainnya berkaitan dengan kegiatan revid;

2. Standar pelaksana: pada unsur perencanaan penugasan revid laporan keuangan belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan tidak berjalannya proses perencanaan sebelum pelaksanaan revid laporan keuangan hal tersebut dapat diketahui dari tidak adanya Program Kerja Revid yang dibuat dan disusun oleh Tim sebelum penugasan revid serta belum adanya dilakukan revid atas Kertas Kerja Revid secara berjenjang menurut peran dalam tim revid, sehingga belum ada langkah-langkah untuk pengendalian mutu revid. Terhadap kualitas komunikasi dalam Laporan Hasil Revid, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan kriteria kualitas komunikasi pada standar komunikasi dikarenakan pelaksanaan revid laporan keuangan dilaksanakan secara formalitas. Serta tidak adanya pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi yang telah dijalankan oleh entitas akuntansi dan pelaporan sehingga tidak diketahuinya apakah hasil penugasan revid memberikan pengaruh kepada entitas penyusun laporan keuangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan masukan dalam meningkatkan peran APIP secara efektif dalam reviu laporan keuangan antara lain:

1. Jaksa Agung Muda Pengawasan membentuk sebuah sistem aplikasi yang berbasis teknologi informasi yang mendukung program kerja reviu laporan keuangan dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pelaporan;
2. Inspektorat Muda I yang merupakan tanggungjawab wilayah kerjanya agar melaksanakan kegiatan reviu laporan keuangan sesuai dengan yang sudah terjadwal pada Program Kerja Pengawasan Tahunan tanpa harus menunggu permintaan dari Biro Keuangan. Berkenaan dengan pelaksanaan waktu reviu yang terbatas, APIP dapat melaksanakan reviu secara paralel pada penyusunan Laporan Keuangan tanpa harus menunggu Laporan Keuangan selesai disusun;
3. Inspektorat Keuangan agar melaksanakan reviu laporan keuangan sesuai dengan standar audit intern dan standar reviu laporan keuangan.
4. Agar dilaksanakan pelatihan teknis mengenai reviu laporan keuangan yang diikuti oleh seluruh APIP pada Inspektorat Keuangan guna tercapainya tujuan dari pelaksanaan reviu laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aikins, S.K. 2011. An Examination Of Government Internal Audits' Role In Improving Financial Performance. (<https://www.academia.edu/6806143>). Diakses tanggal 3 Februari 2020.
- Akmal. 2006. Pemeriksaan Manajemen Internal Audit. Jakarta: Indeks.
- Anggara, Sahya. 2016. Administrasi Keuangan Negara. Solo: TB. Rahma Solo.
- Asare, Thomass. 2009. Internal Auditing in The Public Sector: Promoting Good Governance and Performance Improvement. (<https://www.scribd.com/document/14878188>). Diakses tanggal 3 Februari 2020.
- Bastian, Indra. 2011. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- BPK. 2019. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019. Jakarta: BPK RI.
- BPK. 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2018. Jakarta: BPK RI.
- BPKP. 2016. Reviu Laporan Keuangan. Jakarta: Pusdiklatwas BPKP
- DPN AAIP. 2014. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. AAIP.
- IIA. 2017. Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal. (<https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Indonesian.pdf>). Diakses tanggal 3 Februari 2020.
- Juanda, Aan. 2017. Pengaruh Proses Reviu Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderasi. (<http://digilib.unila.ac.id/25426/>). Diakses tanggal 3 Februari 2020.
- Karunia, et. al. 2019. The Implementation of Accrual-based Accounting in Indonesian Government: Has Local Government Financial Statement Quality Improved. (<https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/5273>). Diakses tanggal 3 Februari 2020.
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

Mardiasmo. 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.

Maulana, Aditya, et. al. 2017. Determinan Kualitas Reviu Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (<https://www.researchgate.net/publication/320159207>). Diakses tanggal 3 Februari 2020.

Messier, et. al. 2005. Jasa Audit & Assurance : Pendekatan Sistematis, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi. 2002. Auditing, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Nordiawan, Dedi. Et. al. 2007. Akuntansi Pemerintahan , Jakarta : Salemba Empat

Kejaksaan Republik Indonesia. 2020. Pedoman Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor 3 Tahun 2020. Jakarta: Kejaksaan Agung.

_____. 2015. Laporan Keuangan Tahun 2014. Jakarta: Kejaksaan Agung.

_____. 2016. Laporan Keuangan Tahun 2015. Jakarta: Kejaksaan Agung.

_____. 2017. Laporan Keuangan Tahun 2016. Jakarta: Kejaksaan Agung

_____. 2018. Laporan Keuangan Tahun 2017. Jakarta: Kejaksaan Agung.

_____. 2019. Laporan Keuangan Tahun 2018. Jakarta: Kejaksaan Agung

_____. 2020. Laporan Keuangan Tahun 2019. Jakarta: Kejaksaan Agung

Kuntadi, Cris. 2019. Audit Internal Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per- 015/A/JA/07/2013 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255 /PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Politeknik STIA LAN Jakarta. 2021. Pedoman Penulisan Tugas Akhir. Jakarta: Politeknik STIA LAN Jakarta.

Rahmat, Sentot. 2010. Analisis Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Aparat Pengawasan Internal Kementerian/Lembaga Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Studi pada Kementerian Keuangan). (<https://library.ui.ac.id/detail.jsp?id=136328>). Diakses tanggal 3 Februari 2020.

Renyowijoyo, Muindro. 2010. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sutaryo and Ike Arum Navianti. 2020. Audit Opinion on Government Financial Report: Evidence from Local Governments in Indonesia.

(<https://www.researchgate.net/publication/341071409>). Diakses tanggal 3 Februari 2020.

Suwanda, et. al. 2017. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Tjandra, Riawan.W. 2014. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT. Grasindo.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Zeyn, Elvir. 2018. The Effect of Internal Audit Quality on Financial Accountability Quality at Local Government. (<https://www.semanticscholar.org/paper/The-Effect-of-Internal-Audit-Quality-on-Financial-Zeyn>). Diakses tanggal 3 Februari 2020.

Zuriah, Nuzul. 2009. Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi, Jakarta: PT Bumi Aksara.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

LAMPIRAN

Lampiran I

Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan hal permintaan Reviu atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020

KEJAKSAAN AGUNG
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

NOTA DINAS
NOMOR : B-115 /C/Cu.3/02/2021

→ Yth. : Jaksa Agung Muda Pengawasan
Dari : Jaksa Agung Muda Pembinaan
Tanggal : 19 Februari 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan Reviu atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2020 *Unaudited*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Bab V Huruf A, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang telah disusun melalui proses akuntansi harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Sehubungan dengan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 *Unaudited* ke Kementerian Keuangan selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2020, dimohon bantuannya dapat melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2020 *Unaudited*.

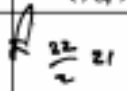
Demikian untuk maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Jaksa Agung Muda Pembinaan,

Bambang Sugeng Rukmono

Tembusan :
1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia,
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik
 (1 dan 2 sebagai laporan)
3. Inspektur Keuangan,
4. Arsip.

Disposisi Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan hal hal permintaan Reviu atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia yang diteruskan kepada Inspektur Keuangan untuk di Tindak Lanjuti

KEJAKSAAN AGUNG JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN		
Nomor Agenda / Registrasi : 614	III	Tingkat Keamanan : SR / R / T / B
Tanggal Penerimaan : 22/02/2021	Tanggal Penyelesaian :	
Tanggal dan Nomor Surat : 17/02/2021	B-239/C/Cu 3/02/2021	
Dari : JAM BIN		
Hal/Ringkasan isi surat : Permintaan Reviu atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2020 Unaudited		
Lampiran :		
Disposisi / Petunjuk	Diteruskan Kepada :	Paraf
	1. Jam Pengawasan	 2/2/21
	2. Sekretaris Jamwas	
	3. Inspektur I	
	4. Inspektur II	
	5. Inspektur III	
	6. Inspektur IV	
	7. Inspektur V	
	8. Inspektur Keuangan	
	9. Kepala Bagian Sunproglapri	
	10. Kepala Bagian Tata Usaha	
	11. Kepala Bagian Keuangan	
	12.	
Catatan :	File :	

Lampiran II
Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pengawasan hal penyampaian Laporan Hasil
Reviu dan Surat Pernyataan Telah Direviu atas Laporan Keuangan Kejaksaan
Republik Indonesia Tahun 2020

KEJAKSAAN AGUNG
JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN

NOTA DINAS
NOMOR : B- 43 /H/H.VI.1/02/2021

Yth : Jaksa Agung Muda Pembinaan
Dari : Jaksa Agung Muda Pengawasan
Tanggal : 25 Februari 2021.
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Reviu dan Surat Pernyataan Telah Direviu atas
Laporan Keuangan Kejaksaan R.I. tahun 2020

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-235/C/Cu.3/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 hal Permintaan Reviu atas Laporan Keuangan Kejaksaan R.I. Tahun 2020 *Unaudited*, bersama ini disampaikan Laporan Hasil Reviu dan Surat Pernyataan Telah Direviu sebagai lampiran atas Laporan Keuangan Kejaksaan R.I. Tahun 2020.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Jaksa Agung Muda Pengawasan,

Dr. Amir Yanto

Tembusan:
1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Arsip.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Lampiran III
Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik
Indonesia Tahun 2020



1. Ringkasan Eksekutif:

Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai Aparat Pengawas Intern Kejaksaan RI telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan (LK) Kejaksaan RI untuk Tahun Anggaran 2020 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Kejaksaan RI sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) terdiri dari 1 (satu) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), 34 (tiga puluh empat) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPPA-W), dan 542 (lima ratus empat puluh dua) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Reviu ditujukan untuk: (1) membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L, dan (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas. Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas catatan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada (UAPPA-E1, UAPPPA-W, dan UAKPA). Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menelusuri angka-angka Laporan Keuangan ke catatan akuntansi dan dokumen sumber, permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengkhtisaran dan pelaporan data transaksi, serta analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.

2. Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Keuangan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
5. Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor: Prin-31/H/H/w02/2021 tanggal 22 Februari 2021.

3. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Reviu:

Tujuan reviu adalah untuk:

1. Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L, dan
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai

dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas.

Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada (UAPPA-E1, UAPPA-W, dan UAKPA). Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengajuan atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

4. Metodologi Reviu:

Reviu atas LK Kejaksaan RI dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK dan dengan menggunakan pendekatan berjenjang mulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Penggunaan Anggaran Wilayah (UAPPA-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) sampai dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), yaitu:

1. UAKPA
2. UAPPA-W
3. UAPPA-E1

Reviu terutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas untuk:

1. Menelusuri angka-angka LK ke catatan akuntansi dan dokumen sumber.
 2. Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi.
 3. Analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.
- Reviu difokuskan pada akun LK yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan.

5. Gambaran Umum Obyek Reviu:

LK Kejaksaan RI disusun berdasarkan LK 1 (satu) UAPPA-E1, yaitu:

No	Nama UAPPA-E1	Jumlah UAPPA-W	Jumlah UAKPA	Jumlah BLU
1	Jaksa Agung Muda Pembinaan	34	542	
	Jumlah	34	542	

6. Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran:

a. LRA Belanja

- 1) Saldo akun yang disajikan di LRA UAPA sebesar Rp6.879.409.600.910,00 telah sesuai dengan total saldo akun LRA yang tersaji pada seluruh UAPPA-E1 yang berada dibawahnya.

- 2) Sampai dengan per 31 Desember 2020 seluruh satuan kerja telah melakukan rekonsiliasi belanja dengan DAPK dengan status BAR siap di download.

b. LRA Pendapatan

Bahwa saldo akun Pendapatan pada LRA UAPA sebesar Rp935.494.555.867,00 telah sesuai dengan total saldo akun Pendapatan yang tersaji pada seluruh UAPPA E-1 yang berada di bawahnya.

7. Hasil Reviu atas Laporan Operasional:

- Nilai pada PNPB-Lo dan buku besar udah sama nilainya yaitu sebesar Rp3.626.030.916.850 telah dilakukan penghitungan ulang rincian MAP dan telah sesuai yaitu sebesar Rp3.626.030.916.850,00.
- Akun-akun yang ada pada LO telah sesuai yang seharusnya ada pada Kejaksaaan R.I.
- Seluruh akun pada kelompok kegiatan operasional dan non operasional per 31 Desember 2020 bersaldo positif.
- Terdapat akun beban barang untuk diserahkan sebesar Rp53.042.533.479,00 yang mana Beban tersebut merupakan beban yang terjadi saat pelepasan Barang Hasil sitaan/Rampasan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaaan RI.

8. Hasil Reviu atas Laporan Perubahan Ekuitas:

- Saldo Awal Ekuitas telah sesuai dengan Saldo Ekuitas Neraca periode sebelumnya yaitu sebesar Rp32.304.712.558.947,00.
- Tidak terdapat dampak kumulatif terhadap perubahan kebijakan akuntansi.
- Akun Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) dalam neraca percobaan telah sesuai dengan nilai pendapatan dalam LRA sebesar Rp935.494.555.867,00.
- Akun Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) dalam neraca percobaan belum sesuai dengan nilai belanja dalam LRA sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.144.978.300,00. Nilai yang Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp6.869.264.622.610,00 dan Nilai belanja dalam LRA sebesar Rp6.879.409.600.910,00.
- Terdapat Transfer Masuk sebesar Rp1.559.164.438.541,00 telah dicatat sebagai transfer masuk.
- Terdapat Aset yang keluar dari entitas akuntansi sebesar Rp1.488.954.748.586,00 telah dicatat sebagai transfer keluar.
- Defisit pada Laporan Operasional telah diperhitungkan pada Laporan Perubahan Ekuitas yaitu sebesar Rp4.521.530.819.620,00.

9. Hasil Reviu atas Neraca:

- Aset Lancar

- 1) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan di Neraca UAPA sebesar Rp1.636.225.659,00 telah sesuai dengan total saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang tersaji pada seluruh Neraca UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
- 2) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan di Neraca UAPA sebesar Rp70.272.702.095,00 telah sesuai dengan total saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang tersaji pada seluruh Neraca UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
- 3) Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas yang disajikan di Neraca UAPA sebesar Rp66.705.993.735,00 telah sesuai dengan total saldo Kas Lainnya Setara Kas yang tersaji pada seluruh Neraca UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
- 4) Saldo Piutang Bukan Pajak yang disajikan di Neraca UAPA sebesar Rp20.086.802.866.240,00 telah sesuai dengan total saldo Piutang Bukan Pajak yang tersaji pada seluruh Neraca UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
- 5) Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang disajikan di Neraca UAPA sebesar Rp17.892.450,- telah sesuai dengan total saldo Bagian Lancar TP/TGR yang tersaji pada seluruh Neraca UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
- 6) Saldo Persediaan yang disajikan di Neraca UAPA sebesar Rp607.609.932.936,00 telah sesuai dengan total saldo Persediaan yang tersaji pada seluruh Neraca UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.

b. Aset Tetap

Bahwa Saldo Aset Tetap yang disajikan di Neraca UAPA sebesar Rp25.234.762.157.457,00 telah sesuai dengan total saldo Aset Tetap yang tersaji pada seluruh Neraca UAPPA-E1 yang berada di bawahnya

10. Hasil Reviu atas CaLK dan Lampiran LK:

Tidak terdapat permasalahan dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Jakarta, 16 Februari 2021
Jaksa Agung Muda Pengawasan,


Dr. Am Yanto

Lampiran IV
Surat Pernyataan Telah Direviu Laporan Keuangan Tahunan Kejaksaan Republik
Indonesia Tahun 2020



Lampiran V

Daftar Kegiatan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Keuangan periode Januari 2021 sampai dengan Juli 2021 pada Aplikasi Satu Data Pengawasan (SADAP) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

← → ↺ was.kejaksanaan.go.id/report/kualitatif/review-lk

SADAP Inspektorat Keuangan 30 Staf Inspektorat Keuangan [Staff Pelaksana Inspektorat Keuangan]

REVIU LK, PENGELOLAAN ANGGARAN, RKA-KL

Submit Review January-2021 s/d July-2021 Segarkan

Export PDF Export Excel Export Word Preview

Show 100 entries Search:

	Periode	Nomor Surat	Tgl SP	Pelaksanaan Review	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Status	#
Detail	January - 2021	PRIN-11/H/Hjw/01/2021	22/01/2021	Reviu Dengan Tujuan Tertentu	18/01/2021	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	submit	Edit Delete
Detail	February - 2021	PRIN-19A/H/Hjw/02/2021	04/02/2021	Reviu Dengan Tujuan Tertentu	04/02/2021	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	submit	Edit Delete
Detail	March - 2021	PRIN-42a/H/Hjw/03/2021	19/03/2021	Reviu Dengan Tujuan Tertentu	19/03/2021	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	submit	Edit Delete
Detail	March - 2021	PRIN-33/H/Hjw/02/2021	24/02/2021	Reviu Dengan Tujuan Tertentu	05/03/2021	Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	submit	Edit Delete

← → ↺ was.kejaksanaan.go.id/report/kualitatif/review-lk

SADAP Inspektorat Keuangan 30 Staf Inspektorat Keuangan [Staff Pelaksana Inspektorat Keuangan]

Detail	March - 2021	PRIN-24/H/Hjw/02/2021	10/02/2021	Reviu Dengan Tujuan Tertentu	11/02/2021	Pembinaan	submit	Edit Delete
Detail	March - 2021	PRIN-32/H/Hjw/02/2021	24/02/2021	Reviu Dengan Tujuan Tertentu	05/03/2021	Biro Perlengkapan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	submit	Edit Delete
Detail	March - 2021	PRIN-31/H/Hjw/02/2021	22/02/2021	Review LK	26/02/2021	Biro Keuangan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	submit	Edit Delete
Detail	March - 2021	PRIN-07a/H/Hjw/01/2021	13/01/2021	Reviu Dengan Tujuan Tertentu	13/01/2021	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	submit	Edit Delete
Detail	April - 2021	PRIN-67a/H/Hjw/04/2021	20/04/2021	Reviu Dengan Tujuan Tertentu	21/04/2021	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	submit	Edit Delete
Detail	April - 2021	PRIN-59c/H/Hjw/04/2021	05/04/2021	Reviu Dengan Tujuan Tertentu	05/04/2021	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	submit	Edit Delete
Detail	April - 2021	PRIN-70/H/Hjw/04/2021	22/04/2021	Reviu Dengan Tujuan Tertentu	22/04/2021	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	submit	Edit Delete

 Inspektorat Keuangan  30  Staf Inspektorat Keuangan [Staff Pelaksana Inspektorat Keuangan]									
Dashboard Laporan Komparasi Data Organisasi Manajemen Task Komunikasi Informasi & Bantuan Penilaian Pegawai Registrasi Document	Q Detail	April - 2021	PRIN-67a/H/Hjw/04/2021	20/04/2021	Reviu Dengan Tujuan Tertentu	21/04/2021	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	submit	Edit Delete
	Q Detail	April - 2021	PRIN-59c/H/Hjw/04/2021	05/04/2021	Reviu Dengan Tujuan Tertentu	05/04/2021	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	submit	Edit Delete
	Q Detail	April - 2021	PRIN-70/H/Hjw/04/2021	22/04/2021	Reviu Dengan Tujuan Tertentu	22/04/2021	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	submit	Edit Delete
	Q Detail	April - 2021	PRIN-73/H/Hjw/04/2021	26/04/2021	Reviu Dengan Tujuan Tertentu	26/04/2021	Biro Keuangan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	submit	Edit Delete
	Q Detail	May - 2021	78a/H/Hjw/05/2021	07/05/2021	Reviu Dengan Tujuan Tertentu	07/05/2021	Kejaksaan Tinggi Manado dan Kejaksaan Negeri Manado	submit	Edit Delete
	Q Detail	June - 2021	PRIN-96/H/Hjw/05/2021	27/05/2021	Reviu RKA K/L	04/06/2021	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN	submit	Edit Delete

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Lampiran VI
Hasil wawancara dengan para *Key Informan*

A. Inspektur Keuangan

1. Apakah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan memiliki Visi dan misi, serta piagam audit (audit charter)

Untuk visi misi untuk Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sendiri tidak ada, karena hanya ada satu visi dan misi kejaksaan itu sendiri, sedangkan untuk *audit charter* Jaksa Agung Muda Pengawasan telah membuatnya.

2. Dalam rangka perubahan paradigma APIP yang dahulu sebagai *watchdog* menjadi *consulting assurance*, bagaimana peran dan fungsi apip penjaminan kualitas laporan keuangan Kejaksaan RI?

Ya Inspektorat Keuangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan reviu laporan keuangan tersebut yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan apabila ada yang tidak sesuai akan kami sampaikan apa adanya.

3. Bagaimana kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam reviu laporan keuangan?

Apabila terdapat nota dinas permintaan reviu laporan keuangan dari Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang pengawasan, pimpinan mendisposisikan nota dinas tersebut kepada Inspektur Keuangan karena mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Keuangan.

4. Bagaimana kebijakan penugasan daalam kegiatan reviu laporan keuangan dari sisi independensi dan objektivitas APIP?

Dalam penugasan revidi laporan keuangan tidak memperhatikan independensi dan objektivitas APIP, Penugasan hanya melihat sesuai dengan wilayah tanggung jawab Inspektorat Muda, dalam hal ini Biro Keuangan berada pada wilayah pada Inspektorat Muda I.

5. Apakah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan memiliki kode etik yang harus diterapkan dan ditegakkan dalam penugasan?

Untuk saat ini khusus untuk pegawai pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan belum memiliki peraturan tentang kode etik, sedangkan untuk kode etik jaksa saja yang sudah ada.

6. Bagaimana standar umum pelaksanaan revidi laporan keuangan Kejaksaan RI?

Untuk saat ini memang diakui dalam hal kompetensi dan kecermatan kompetensi seorang APIP dalam revidi Laporan Keuangan tersebut masih sangat minim sekali dikarenakan APIP pada Inspektorat Keuangan sangat jauh latar belakang kompetensinya dan bahkan tidak mengetahui secara baik tentang laporan keuangan tersebut. Dan untuk fungsional auditornya pada saat ini juga sangat terbatas yaitu hanya memiliki 4 orang auditor, dan untuk diklat supaya menambah wawasan dan pengalaman sangat minim dilaksanakan diklat-diklat.

7. Bagaimana standar pelaksanaan revidi laporan keuangan Kejaksaan?

Dalam melaksanakan revidi laporan keuangan dilihat dari standar pelaksanaan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Keuangan telah memiliki pedoman kebijakan pengawasan keuangan termasuk kegiatan revidi, salah satunya revidi laporan keuangan.

8. Bagaimana standar komunikasi pelaksanaan revidi laporan keuangan

Dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan khususnya dalam penerapan standar komunikasi yaitu penyampaian laporan hasil reviu oleh APIP itu setelah selesai direviu oleh Tim maka selanjutnya tim reviu menyampaikan kepada Pimpinan APIP dalam hal ini adalah Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan selanjutnya laporan hasil reviu tersebut disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan selaku penyusun laporan Keuangan Kejaksaan R.I.

B. Inspektur Muda

1. Apakah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan memiliki Visi dan misi, serta piagam audit (audit charter)

Audit charter kita sudah membuatnya dan telah ditandatangani oleh Pimpinan APIP dan Pimpinan Lembaga yaitu Jaksa Agung, dan juga untuk Visi dan Misi Kejaksaan RI sudah memilikinya.

2. Dalam rangka perubahan paradigma APIP yang dahulu sebagai watchdog menjadi consulting assurance, bagaimana peran dan fungsi APIP penjaminan kualitas laporan keuangan kejaksaan RI?

Untuk saat ini Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagai APIP mempunyai paradigma baru yaitu consulting assurance, dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan belum dapat sepenuhnya memberikan penjaminan dalam kegiatan reviu laporan keuangan tersebut.

3. Bagaimana kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam reviu laporan keuangan?

Kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam reviu keuangan tersebut memerintahkan Inspektorat Keuangan dalam Reviu Laporan Keuangan.

4. Bagaimana kebijakan penugasan dalam kegiatan revid laporan keuangan dari sisi independensi dan objektivitas APIP?

Dalam melaksanakan kegiatan revid laporan keuangan dilihat dari sisi indenpendensi sudah terlaksana karena tidak ada kepentingan personal atau individu dalam kegiatan revid tersebut, sedangkan dari sisi objektivitas para Auditor dan Pemeriksa telah melaksanakan dengan baik karena apa yang ditemukan pada saat pelaksaannya revid tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan disampaikan dalam laporan hasil revid.

5. Apakah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan memiliki kode etik yang harus diterapkan dan ditegakkan dalam penugasan?

Saat ini Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan belum memiliki kode etik khusus bagi pejabat maupun pegawai, hanya dalam melaksanakan tugas pimpinan selalu mengingatkan bahwa setiap melaksanakan tugas harus secara professional.

6. Bagaimana standar umum pelaksanaan revid laporan keuangan Kejaksaan RI?

Pada Inspektorat Keuangan ini memang suatu Unit Eselon II yang baru, dimana baru terbentuk pada tahun 2018, sehingga Sumber Daya Manusia baik dari level manajerial yaitu Inspektur Keuangan, Inspektur Muda dan Pemeriksa tersebut bukan yang berlatar belakang Sarjana Ekonomi melainkan Sarjana Hukum dan berprofesi sebagai jaksa, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Inspektorat Keuangan seperti pada kegiatan revid laporan keuangan para pejabatnya bukan berlatar belakang pendidikan ekonomi, tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait laporan keuangan untuk mendukung tugas revid tersebut, akan tetapi masih cukup terbantu

dengan adanya auditor yang memiliki latar belakang dan sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan auditor dan sudah memiliki sertifikasi. Akan tetapi jumlah Sumber Daya Manusia auditornya tersebut saat ini masih sangat terbatas dengan jumlah hanya 4 (empat) orang saja, dan perlu juga dipikirkan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personil yang ada di Inspektorat Keuangan.

7. Bagaimana standar pelaksanaan revidi laporan keuangan kejaksaan

Pada saat ini Inspektorat Keuangan telah membuat dan memiliki pedoman tentang pengawasan keuangan kejaksaan republik indonesia yang berupa standar pemeriksaan untuk pedoman khusus revidi laporan keuangan belum ada.

8. Bagaimana standar komunikasi pelaksanaan revidi laporan keuangan

Untuk komunikasi penyampaian hasil revidi oleh APIP telah disampaikan dengan sebelum batas akhir penyusunan Laporan keuangan dengan dibuat Surat Pernyataan Telah di revidi dan itu merupakan salah satu syarat yang telah ditentukan.

9. Bagaimana kebijakan yang dilakukan apabila standar umum tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, contoh kompetensi dan kecermatan professional APIP?

Tidak ada kebijakan khusus apabila standar umum tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, tetapi kegiatan revidi laporan keuangan tersebut harus selesai dikerjakan tepat waktu.

10. Apakah terdapat pengembangan kompetensi APIP dalam revidi laporan keuangan dengan mengikuti diklat?

Untuk diklat-diklat khususnya untuk bagi APIP sangatlah sedikit, bahkan saja sepengetahuan saya tidak ada pernah dilakukan.

C. Pemeriksa

1. Apakah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan memiliki Visi dan misi, serta piagam audit (audit charter)

Audit charter kita sudah membuatnya dan telah ditandatangani oleh Pimpinan APIP dan Pimpinan Lembaga yaitu Jaksa Agung. Dan juga untuk Visi dan Misi Kejaksaan RI sudah memilikinya.

2. Dalam rangka perubahan paradigma APIP yang dahulu sebagai watchdog menjadi *consulting assurance*, bagaimana peran dan fungsi apip penjaminan kualitas laporan keuangan kehjaksaan RI?

Untuk saat ini fungsi APIP memang sangat penting dalam sebuah Instansi Pemerintahan, dan dalam pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan belum sepenuhnya dapat menjamin kualitas laporan keuangan yang telah disusun atau dibuat tersebut, karena untuk saat ini basic dari APIP itu sendiri masih banyak yang tidak mengetahui atau memahami tentang penyusunan laporan keuangan karena APIP tersebut merupakan seorang Jaksa yang mengerti bidang hukum.

3. Bagaimana kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam reviu laporan keuangan?

Dalam hal reviu keuangan kebijakan Jaksa Agung Muda Pengawasan menyerahkan atau mendisposisikan kepada Inspektorat Keuangan untuk melaksanakan reviu tersebut.

4. Bagaimana kebijakan penugasan dalam kegiatan reviu laporan keuangan dari sisi independensi dan objektivitas APIP?

APIP dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan selalu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dan selalu independen dan objektifitas, karena apabila ada temuan atau ada yang masih belum sesuai dengan ketentuan, maka APIP akan memberitahu kepada Pelaksana

atau penyusun laporan keuangan supaya untuk diteliti lagi dan untuk diperbaiki.

5. Apakah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan memiliki kode etik yang harus diterapkan dan ditegakkan dalam penugasan?

Sampai dengan saat ini peraturan tentang kode etik Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagai APIP tersebut belum ada dan saya belum pernah mendengar dan mengetahui untuk penyusunan kode etik.

6. Bagaimana standar umum pelaksanaan review laporan keuangan Kejaksaan RI?

Jika dilihat dari kompetensi APIP pada Inspektorat Keuangan memang untuk saat ini belum sepenuhnya memadai dikarenakan Sumber Daya Manusianya mulai dari Tingkat Eselon II sampai dengan Eselon IV tersebut merupakan fungsional jaksa dengan latar belakang pendidikan yaitu sarjana hukum, akan tetapi lumayan terbantu dengan adanya auditor yang berjumlah 4 (empat) orang yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi. Akan tetapi masih perlunya jam terbang dan pengembangan baik dari pengembangan melalui diklat-diklat yang dilakukan secara berkelanjutan dan pengalaman penugasan.

7. Bagaimana standar pelaksanaan review laporan keuangan Kejaksaan

Perencanaan kegiatan review laporan keuangan telah disusun pada akhir tahun dalam sebuah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilaksanakan ditahun berikutnya. Review laporan keuangan dilaksanakan setiap triwulan, semesteran dan tahunan. Pada saat terima surat permintaan review dari Biro Keuangan kami langsung menyusun dan membuat konsep surat perintah dengan menentukan personil 1 (satu) Orang Inspektur Muda, 1 (satu) orang Pemeriksa, 1 (satu) orang jaksa fungsional dan 4 (empat) orang auditor yang diajukan kepada

Bapak JAM Pengawasan. Setelah terbit surat perintah dari JAM Bidang Pengawasan reviu kita langsung kerjakan dengan koordinasi bersama Biro Keuangan”.

8. Bagaimana standar komunikasi pelaksanaan reviu laporan keuangan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dan laporan kami kepada pimpinan atas penugasan yang diberikan, kami selama ini membuat laporan hasil reviunya tersebut, dan hasil reviunya tersebut kami segera sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta laporan hasil reviu tersebut disampaikan secara berjenjang.

9. Bagaimana kebijakan apabila terdapat standar yang tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakan?

Sepengetahuan saya untuk saat ini saya tidak mengetahui kebijakan apa yang diambil oleh pimpinan apabila dalam pelaksanaan tugas reviu tersebut ada ada hal-hal/standar yang tidak dilaksanakan, dan dipimpinan hanya mengetahui apabila laporan hasil kegiatan tersebut sudah ada berarti penugasan tersebut sudah dilaksanakan.

10. Bagaimana dengan kualitas dan kuantitas SDM Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang ada selama ini, apakah mendukung pelaksanaan peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam reviu guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga?

Kualitas SDM yang ada di Inspektorat Keuangan berdasarkan pengamatan saya dan apa yang saya rasakan belum sepenuhnya sempurna dan baik dikarenakan latar belakang pendidikan yang ada bukan sarjana ekonomi dimana kurang mendukung khususnya pada saat pelaksanaan reviu laporan keuangan yang tidak memiliki pengetahuan dan kompetensi yang cukup.

IV. Auditor

1. Apakah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan memiliki Visi dan misi, serta piagam audit (audit charter) ?

Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai salah satu unit Eselon 1 memiliki visi dan misi yang sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Piagam audit (audit charter) Jaksa Agung Muda Pengawasan mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

2. Bagaimana kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam review laporan keuangan?

Kebijakan Jamwas dalam review laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 620 huruf d bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan review Laporan Keuangan Kejaksaan dilakukan oleh Inspektorat Keuangan.

3. Bagaimana kebijakan penugasan dalam kegiatan review laporan keuangan dari sisi independensi dan objektivitas APIP?

Dalam penugasan review Laporan Keuangan, pimpinan memilih Pemeriksa dan Fungsional Auditor yang bebas dari intervensi dan netral guna menghindari konflik kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan dan pelaporan Review Laporan Keuangan.

4. Apakah Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan memiliki kode etik yang harus diterapkan dan ditegakkan dalam penugasan?

Peraturan yang mengatur tentang kode etik APIP yang ada di Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan belum ada sampai dengan saat ini, akan tetapi kami sebagai APIP mempunyai integritas dalam setiap penugasannya.

5. Bagaimana standar umum pelaksanaan revid laporan keuangan Kejaksaan RI?

Standar umum pelaksanaan revid laporan keuangan terdapat pada Pedoman JAM Bidang Pengawasan tentang pengawasan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia yang mana dalam pelaksanaan revid, Inspektorat Keuangan bertanggungjawab dalam merencanakan Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi agar dapat melaksanakan revid pada objek pengawasan sebagaimana mestinya.

6. Bagaimana dengan kualitas dan kuantitas SDM Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang ada selama ini, apakah mendukung pelaksanaan peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam revid guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga?

Dalam segi kualitas SDM, Inspektorat Keuangan menugaskan Pemeriksa dan Fungsional Auditor yang memahami dan mengetahui perihal penyusunan Laporan Keuangan. Dalam segi kuantitas, jumlah Fungsional Auditor masih belum memadai sehingga dalam revid Laporan Keuangan tidak dapat dilakukan secara memadai.

7. Bagaimana standar pelaksanaan dan standar komunikasi revid laporan keuangan kejaksaan?

Perencanaan penugasan selama 1 (satu) tahun kedepan telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang mencakup seluruh perencanaan kegiatan-kegiatan pengawasan intern, termasuk didalamnya kegiatan revid laporan keuangan dan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 225/PMK.9/2015 tentang Standar Revid Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Standar pelaksanaan dan standar komunikasi revidor mengacu pada Pedoman Jamwas tentang pengawasan keuangan Kejaksaan RI. Pedoman tersebut mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

8. Bagaimana kebijakan apabila terdapat standar yang tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakan?

Pada saat penugasan khususnya dalam revidor laporan keuangan tidak ada kebijakan ataupun arahan dari pimpinan mengenai apabila tim revidor ada kesulitan ataupun hambatan.

V. Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan

1. Bagaimana peran APIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan RI

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan memiliki peran yang cukup penting dan cukup dirasakan manfaatnya dimana dapat memberikan masukan dan kontribusi.

2. Bagaimana pelaksanaan revidor Laporan keuangan oleh APIP

Sejak tahun 2019 pelaksanaan revidor laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sudah cukup berubah dikarenakan sudah ada kontribusi dan adanya komunikasi dua arah saat pelaksanaan revidor tersebut.

3. Bagaimana komunikasi hasil penugasan revidor laporan keuangan oleh APIP dari aspek kualitas hasil revidor

Laporan Hasil Revidor sebagai hasil komunikasi dari pelaksanaan revidor Laporan Keuangan belum sepenuhnya menjadi acuan kami dalam penyusunan laporan keuangan. Dikarenakan hanya sebagai syarat

kelengkapan kami dalam hal penyampaian Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan”.

4. Bagaimana pengaruh hasil reviu APIP terhadap kualitas laporan keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan Kejaksaan RI Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan melakukan reviu dan hasilnya tersebut disampaikan ke kami, akan tetapi pelaksanaan reviu tersebut sudah mendekati akhir penyampaian laporan keuangan ke Menteri Keuangan sehingga belum dapat maksimal sepenuhnya hasil reviu tersebut.

5. Bagaimana koordinasi antara Biro keuangan selaku entitas akuntansi pelaporan dengan APIP dalam reviu laporan keuangan

Selama ini untuk permintaan reviu kami membuat nota dinas dari Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan perihal reviu laporan keuangan, setelah itu tim APIP melakukan reviu laporan keuangan.

6. Bagaimana kualitas APIP dalam reviu laporan keuangan

Sampai dengan saat ini kualitas APIP sudah cukup baik dibandingkan sebelum adanya Inspektorat Keuangan yang melakukan reviu, akan tetapi masih perlu adanya koordinasi yang baik dan baik dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat auditornya.

VI. Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan

1. Bagaimana peran APIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan RI

Masih bersifat pasif dan menunggu permintaan reviu dari bidang lain yaitu Biro Keuangan.

2. Bagaimana pelaksanaan revidi Laporan keuangan oleh APIP

Waktu pelaksanaan dan volume kegiatan revidi masih sangat kurang.

3. Bagaimana komunikasi hasil penugasan revidi laporan keuangan oleh APIP dari aspek kualitas hasil revidi

Komunikasi di level teknis berjalan dengan baik, kan tetapi pada level menejerial atau pimpinan yang menentukan kebijakan sering terjadi masalah.

4. Bagaimana pengaruh hasil revidi APIP terhadap kualitas laporan keuangan

Kurang berpengaruh karena pelaksanaan revidi terlambat dimulai.

5. Bagaimana koordinasi antara Biro keuangan selaku entitas akuntansi pelaporan dengan APIP dalam revidi laporan keuangan

Komunikasi seharusnya dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, sedangkan yang terjadi saat ini hanya pada saat penyusunan laporan keuangan.

6. Bagaimana kualitas APIP dalam revidi laporan keuangan

Kualitas APIP secara teknis sudah cukup berkompenten, hanya saja pada level menejerial atau pimpinan masih belum berkompenten.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Penulis : Heri Zulfikri
Tempat dan Tanggal Lahir : Kalianda, 28 Juli 1989
Alamat Rumah dan No Telepon : Jl. Tanah Merdeka X No. 32 RT 008 RW 06 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur 13830
Telepon : 0813-7948-9991
Email : heri.zulfikri1989@gmail.com
Status Perkawinan : Menikah
Nama Instansi : Kejaksaan Agung
Alamat Instansi : Jl Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Jabatan : Fungsional Auditor Pratama
Pangkat dan Golongan : Penata Muda Tk. I / Muda Wira / (III/b)
Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri 1 Way Urang Lampung Selatan (2001);
- b. SMP Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan (2004);
- c. SMA Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan (2007);
- d. Universitas Lampung, Jurusan Akuntansi (2012);

Riwayat Pekerjaan :

- a. Honorer Pengadilan Agama Kalianda, (2009 – 2014);
- b. CPNS Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (2014);
- c. PNS Calon Auditor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (2015);
- d. Calon Auditor Biro Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (2016)
- e. Fungsional Auditor Pertama Biro Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (2017);
- f. Fungsional Auditor Pertama Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (2018 s.d. sekarang).